

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Novelina Hutapea<sup>1)\*</sup>, Jenriswandi Damanik<sup>2)</sup>, Desy KC Sitepu<sup>3)</sup>, Van Lodewijk Purba<sup>4)</sup>,  
Jhosia Bram Sibagarian<sup>5)</sup>, Liskarina Simanungkalit<sup>6)</sup>

<sup>1),2),3),4)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun

<sup>5),6)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Simalungun

\*Email: novelina.hutapea@yahoo.com

### *Abstract*

*The integrity and harmony of the household can be disrupted if quality and self-control cannot be controlled. In the end, this can result in domestic violence resulting in insecurity or injustice towards people within the household. In Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Article 1 point 1, namely: Domestic Violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering and/or neglect of the home. Domestic violence includes threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the household. Understanding and socialization of Domestic Violence Regulations in the provisions of Law no. 23 of 2004 to the Community is due to social changes, which are not yet effective enough, as can be seen from the prevalence of Domestic Violence that occurs in the community, so it is very important to have activities like this on an ongoing basis so that the community can prevent and overcome it.*

*Keywords: Violence, Counseling, Training, Household*

### **Abstrak**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 butir 1, yaitu: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pemahaman dan sosialisasi Peraturan KDRT dalam ketentuan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 kepada Masyarakat ini diakibatkan adanya perubahan sosial, belum cukup efektif, sebagaimana terlihat dari masih maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat penting adanya kegiatan seperti ini secara berkelanjutan agar masyarakat dapat mencegah dan menanggulangnya.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Penyuluhan, Pelatihan, Rumah Tangga

### **PENDAHULUAN**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 butir 1, yaitu:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam konsideransnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan latar belakang lahirnya Undang - Undang ini yaitu:


- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemunusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kegiatan berjalan dengan baik, masyarakat sangat antusias dan dengan dukungan dari LPM USI. Dukungan lokasi pelatihan dan fasilitas sangat baik.

Kendala yang dihadapi dalam waktu pelaksanaan anggota masyarakat dimana para masyarakat tidak sama latar belakang pendidikan. Tidak seragamnya pendidikan ini menjadi tantangan tersendiri karena metode penjelasan yang dilakukan menjadi sedikit bervariasi.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



**Gambar 1:** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kdrt Dalam Ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004

**A. Lingkup rumah tangga:** Berdasarkan ketentuan Pasal 2 bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, pesusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau

3. Orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

### B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Pasal 4: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### C. Bentuk - bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam Di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam bentuk:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

### D. Hak - hak Korban

Di Pasal 10 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 bagi korban telah diberikan hak untuk memperoleh:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelayanan bimbingan rohani.

Dari ketentuan tersebut di atas, cukup jelas bahwa bentuk perlindungan yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan yang sifatnya sementara baik dari pihak:

1. Keluarga;
2. Kepolisian;
3. Kejaksaan;
4. Pengadilan;
5. Advokat;
6. Lembaga sosial; atau
7. Pihak lainnya.

Selain bentuk perlindungan ini, maka diberikan pula penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial atau bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan serta pelayanan kesehatan dan bimbingan rohani. Penanganan terhadap kasus korban kekerasan (khususnya perempuan dan anak) harus ditangani secara empati dan simpati kepada korban.

### E. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Pasal 11 dan 12: Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitive gender.

Pasal 13: Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing - masing dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruangan pelayanan khusus di kantor kepolisian;

2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja social, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihan yang mudah diakses oleh korban; dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 15: Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya - upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

#### **F. Perlindungan Terhadap Korban**

Setelah mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, maka kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (Pasal 16 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004). Perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan /atau lembaga sosial, atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada korban karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat.

Perlindungan sementara sebagaimana disebutkan di atas wajib segera diberikan oleh kepolisian kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam, terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan yang diberikan kepada korban paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani. Agar perlindungan sementara ini dapat segera dinaikkan "statusnya" menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 19 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur bahwa penyidik Polri wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dari hasil penyelidikan dapat ditentukan bahwa terhadap tindakan kekerasan yang dilaporkan dapat dilakukan penyidikan, maka hal itu akan dilanjutkan dan untuk itu penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan kepada tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, juga merupakan wujud dari pemberian perlindungan kepada korban, sekalipun sering kali tindakan ini oleh korban dianggap hanya suatu pelayanan rutin dari pihak kepolisian.

Langkah ini penting untuk dilakukan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak - pihak tertentu yang berusaha untuk menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, apabila pelaku tindak pidana karena alasan-alasan tertentu ditanggihkan penahanannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai adanya penanguhan penahanan sangat penting untuk dilakukan, salah satunya untuk menjamin keamanan dari korban itu sendiri.

Setiap korban kejahatan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap korban, penuntutan terhadap terdakwa, dan proses pengadilannya lewat Polisi dan Kantor Jaksa Penuntut Umum. Informasi ini dapat diperoleh korban atau keluarganya, kecuali apabila informasi yang dimaksud dapat mengakibatkan terhambatnya/ kesulitan pada jalannya perkara.

Begitu pula, informasi akan segera diberikan oleh pihak kepolisian apabila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari

tahanan untuk sementara waktu (penangguhan) atau apabila pelaku melarikan diri (buron) dari tahanan. Hal ini merupakan hal yang wajar apabila korban diberitahukan, guna menghindarkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap korban kejahatan, seperti upaya balas dendam dari pelaku kejahatan. memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan kepentingan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa pada kantor kepolisian resort telah dibentuk suatu unit khusus untuk penanganan terhadap kejahatan yang menimpa perempuan dan anak-anak yaitu unit PPA (Pemeriksaan Perempuan dan Anak). Kasus - kasus yang biasanya ditangani oleh unit ini adalah pemerkosaan, penganiayaan di lingkungan keluarga, pelecehan seksual (kejahatan kesusilaan).

Anggota kepolisian yang ditempatkan pada ruang pelayanan khusus ini berasal dari anggota polisi wanita yang telah memperoleh berbagai pelatihan khusus berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Dengan ditematkannya anggota polisi wanita ini dalam pemeriksaan, maka diharapkan kendala komunikasi antara korban dan aparat kepolisian dapat diatasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota kepolisian wanita ini dibantu oleh petugas yang berasal dari rumah sakit, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelayanan ini pihak rumah sakit dilibatkan, khususnya apabila korban mengalami kekerasan secara fisik (seksual) sehingga memerlukan perawatan khusus.

Apabila korban tidak melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya ke pihak kepolisian, tetapi hanya sekedar memeriksakan kondisi fisiknya ke rumah sakit, maka pihak rumah sakit dapat melaporkan kekerasan yang menimpa korban ke pihak kepolisian atau laporan korban ke pihak rumah sakit pada saat korban memeriksa kondisi kesehatannya, hal itu dianggap sebagai laporan ke kepolisian.

Konsekwensinya dalah pihak kepolisian dapat melanjutkan penyelidikan lanjutan.

### **G. Pemulihan Korban**

Pasal 39: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

1. Tenaga kesehatan;
2. Pekerja sosial;
3. Relawan pendamping dan/atau;
4. Pembimbing rohani.

Pasal 40:

1. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standard profesinya;
2. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41: Pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42: Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

### **H. Ketentuan Pidana**

Terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, diatur ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Pasal 44:
  - a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah, bagi perbuatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
  - b. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000.,(tiga puluh juta rupiah), jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.
  - c. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) atau denda paling banyak Rp. 45.000.000., (empat puluh lima juta rupiah), jika perbuatan sebagaimana





**Gambar 2:** Dokumentasi Kegiatan  
Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian

## SIMPULAN

Pemahaman dan sosialisasi Pengaturan KDRT dalam ketentuan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 kepada Masyarakat ini diakibatkan adanya perubahan sosial, belum cukup efektif, sebagaimana terlihat dari masih maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat penting adanya kegiatan seperti ini secara berkelanjutan agar masyarakat dapat mencegah dan menanggulangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima Kunthi Tridewiyanti, 2000, Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Press, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.
- Aziz, Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermes, C. D., Nainggolan, R., Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2023). Sosialisasi

Pemahaman Tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sukamakmur Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 28-32

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Marini, N., Turnip, B. R., Silitonga, R. K., Hutagaol, S., Lubis, F. W., Puspita, D., ... & Fika, L. A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Dan Cara Menghadapi Bullying Di Sekolah SMA Swasta Pelita Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 355-360

Napitu, U., Nasution, T., Saragih, R., & Purba, D. T. (2022). Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Peserta Didik SMIP Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 62-83

Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P., Gultom, S., Elpina, E., Saragih, D., Manalu, L. P., & Sianipar, S. K. (2024). Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 402-409

Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 84-93

Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68